

TINDAKAN BEDAH ESTETIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Aryanto Z Habibie¹, Toto Tohir S²

aryantohabibie@gmail.com¹, totorerat@yahoo.com²

Universitas Islam Bandung

ABSTRAK

Perkembangan bedah estetik di Indonesia menimbulkan berbagai isu terkait standar keselamatan, kompetensi medis, dan kepatuhan pada regulasi kesehatan. Dalam hukum Islam, tindakan ini juga dibatasi oleh tujuan, motif, dan dampaknya. Perbedaan perspektif tersebut menjadikan pentingnya kajian yang menilai kesesuaian praktik bedah estetik dengan hukum kesehatan dan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis tindakan Bedah Estetik di Indonesia menurut Hukum Kesehatan Nasional dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari penelusuran kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, Tindakan bedah estetik pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum kesehatan Indonesia sepanjang dilaksanakan oleh tenaga medis yang kompeten, memiliki izin praktik, serta dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma masyarakat maupun bertujuan mengubah identitas seseorang. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi atau pedoman khusus yang bersifat komprehensif dan terintegrasi lintas spesialisasi untuk mengatur praktik bedah estetik. Meskipun jenis tindakan yang umum dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum kesehatan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan penyusunan regulasi yang lebih spesifik. Kedua, Dalam perspektif hukum Islam, hukum tindakan bedah estetik di Indonesia sangat bergantung pada tujuan, motif, tata cara, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Bedah estetik dapat dibolehkan apabila dilakukan untuk tujuan yang maslahat, seperti memperbaiki penampilan dalam batas kewajaran, meningkatkan kepercayaan diri dan produktivitas, atau mengatasi gangguan psikososial. Namun, tindakan tersebut menjadi terlarang apabila bertujuan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, dilakukan untuk kesombongan, atau menggunakan prosedur dan bahan yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula, jika tindakan tersebut menimbulkan mudarat secara fisik maupun psikologis, maka hukumnya menjadi haram. Dalam praktiknya, sebagian tindakan bedah estetik yang berkembang di Indonesia masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga diperlukan pemahaman syariat yang lebih komprehensif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Bedah Estetik, Hukum Kesehatan, Hukum Islam.

ABSTRACT

The development of aesthetic surgery in Indonesia has raised various issues related to safety standards, medical competence, and compliance with health regulations. In Islamic law, such procedures are also limited by their objectives, motives, and impacts. These differing perspectives highlight the need for a study that examines the conformity of aesthetic surgical practices with health law and Islamic principles. This research aims to understand and analyze aesthetic surgery in Indonesia within the framework of national health law and Islamic law. This study employs a descriptive approach using a normative juridical method. The data used consist of secondary sources obtained through literature review, including primary and secondary legal materials. The findings of this research show, first, that aesthetic surgery is generally permissible under Indonesian health law as long as it is performed by competent and licensed medical professionals and carried out in accordance with professional standards and operational procedures. Such procedures must not contradict societal norms or aim to alter a person's identity. Currently, Indonesia does not have a comprehensive, integrated, and specialized regulation governing aesthetic surgery. Although common aesthetic procedures do not violate health law, various infringements are still found in practice, indicating the need for stricter supervision and more specific regulations. Second, from the

perspective of Islamic law, the permissibility of aesthetic surgery depends largely on the purpose, motive, procedure, and resulting impact. Aesthetic surgery may be allowed when carried out for beneficial purposes such as improving appearance within reasonable limits, enhancing self-confidence and productivity, or addressing psychosocial issues. However, it becomes prohibited when it aims to alter God's creation without valid justification, is driven by arrogance, or uses materials and methods contrary to Islamic principles. Furthermore, if the procedure results in physical or psychological harm, it is deemed impermissible. In practice, several aesthetic procedures performed in Indonesia still show inconsistencies with Islamic legal principles, indicating the need for a more comprehensive understanding of Islamic guidelines in their implementation.

Keywords: Aesthetic Surgery, Health Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak azasi setiap manusia seperti yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights yang dimaklumkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations) pada tahun 1948. Memperoleh kesehatan juga merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-undang di Negara Republik Indonesia. Hal ini tersurat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 4 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, serta berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang berhak melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Istilah “kesehatan” dan “sehat” memiliki definisi yang berbeda dan berubah-ubah pada setiap kurun waktu, mengikuti perubahan pemikiran serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi “sehat” menurut World Health Organization (WHO) saat ini adalah “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa kata “sehat” memiliki makna bukan hanya kondisi fisik yang baik dan bebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan juga kesejahteraan mental dan sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dinilai dari sudut pandang Agama Islam, Al Qur’an pun memandang kesehatan sebagai suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Undang-undang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.” Atas dasar itu maka ilmu kedokteran berkembang tidak hanya dalam bidang pelayanan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis, demi meningkatkan kesejahteraan mental dan fungsi sosial manusia.

Tindakan bedah estetik merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Tindakan bedah estetik bertujuan untuk memperbaiki bentuk secara estetis dan fungsi psikologis, misalnya pada pasien yang memiliki ketidaksesuaian bentuk setelah menjalani operasi pengangkatan tumor, akibat proses penuaan atau pasien dengan hendaya psikologis. Mengacu pada definisi “kesehatan” tadi maka pelayanan bedah estetik juga termasuk dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang karena dapat memenuhi kebutuhan kesehatan psikologis dan sosial seseorang untuk tampil indah/menarik, bahkan menjadi lebih produktif. Melalui sebuah tindakan bedah estetik seseorang dapat menjadi lebih “sehat”. Pelayanan estetika yang bertujuan untuk mendukung pasien agar tampil cantik dan/atau menarik saat ini tidak lagi dipandang sebagai gaya hidup, tetapi sudah menjadi kebutuhan baik bagi pria maupun wanita. Penampilan fisik yang “sempurna” dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup seseorang. Dengan rasa percaya diri tersebut, maka akan timbul produktivitas dalam kehidupan seseorang, baik itu di bidang sosial dan ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan peningkatan penampilan melalui pelayanan kesehatan estetik semakin bertambah. Semakin banyak orang yang ingin tampil “sempurna”, baik untuk pekerjaan, kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya klinik estetik khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, pendapatan industri kecantikan Indonesia adalah sebesar 7,095 miliar Dolar Amerika atau 99,3 triliun Rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sebanyak 2,84 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan di tahun sebelumnya lagi bahkan lebih tinggi yaitu mencapai 5,59 persen. Berdasarkan studi, besar pasar kedokteran estetik di Indonesia pada tahun 2022 adalah 234

juta USD, dengan pertumbuhan sebesar 11,52% per tahun, sehingga diproyeksikan akan berkembang menjadi 450 juta USD pada tahun 2028 yang akan datang.

Kebutuhan akan tindakan bedah estetik pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik secara global di seluruh dunia maupun secara khusus di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), selama tahun 2022 tercatat 14,986,982 tindakan bedah plastik estetik di seluruh dunia. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 16,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan 41.3% dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Penelitian oleh Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) memperlihatkan angka tindakan bedah estetik yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik di Indonesia meningkat sebanyak 400% sejak tahun 2005 sampai tahun 2015.

Sampai saat ini tindakan bedah estetik di Indonesia terus berkembang menjadi semakin luas. Kini tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik, tetapi juga oleh dokter spesialis kulit, dokter spesialis mata, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan dan kepala leher (THT-KL), bahkan dokter umum. Jumlah pasien tindakan bedah estetik pun mengalami peningkatan. Sebagian pasien bahkan menjalani tindakan bedah estetik sebanyak lebih dari satu kali, dan beberapa pasien menjalani tindakan bedah estetik sampai puluhan kali karena tetap merasa tidak puas dengan penampilannya.

Maraknya tindakan bedah estetik yang dilakukan di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma atau “kebablasan”, menciptakan kontroversi dalam masyarakat. Terdapat pendapat-pendapat yang menentang dilakukannya tindakan bedah plastik estetik, misalnya terkait masalah hukum mengenai indikasi medis sebuah tindakan bedah estetik. Proses penuaan yang seringkali menjadi alasan dilakukannya bedah plastik estetik dianggap sebagai sesuatu yang alami sehingga penurunan fungsi (deteriorasi) merupakan hal yang lazim yang akan dialami oleh semua manusia. Demikian juga dengan keinginan untuk tampil lebih baik, atau motif-motif lain untuk menjalani bedah estetik yang dianggap tidak penting atau tidak normatif dianggap bukan merupakan suatu indikasi medis. Selain itu terdapat juga permasalahan hukum karena adanya dokter-dokter yang melakukan tindakan bedah estetik tanpa memiliki kompetensi yang sesuai.

Selanjutnya terdapat kontroversi dari sudut pandang religius yang berkaitan dengan larangan dalam ajaran agama Islam. Selain norma hukum, norma agama juga penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai pedoman hidup dan membantu memutuskan hal yang boleh dilakukan dan yang dilarang. Karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk (87%) memeluk agama Islam, maka sudut pandang agama Islam penting untuk dipertimbangkan dalam praktik bedah estetik. Umat Islam pada umumnya menolak praktik bedah estetik. Dasar penolakan tersebut salah satunya adalah ayat Al Qur'an yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 119 yang menerangkan bahwa manusia dilarang untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Hal tersebut membawa perdebatan mengenai pernyataan bahwa tindakan bedah plastik berarti mengubah ciptaan Allah SWT.

Di sisi lain terdapat juga pandangan agama Islam yang memperbolehkan praktik bedah estetik. Salah satu dasarnya adalah hadis yang mengatakan bahwa wujud keimanan adalah termasuk merawat tubuh, sehingga menjaga dan memperindah anggota tubuh merupakan suatu ibadah karena pada dasarnya Allah menyukai keindahan. Kelompok ini berpendapat bahwa yang termasuk dalam tindakan mengubah ciptaan Allah adalah mengubah sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia khususnya fitrah dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, seperti tindakan kebiri atau tindakan bedah transexual/transgender (ganti kelamin). Selanjutnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah nasib mereka sendiri. Dalil ini sering dipakai sebagai alasan untuk mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik melalui tindakan bedah estetik, yaitu sebagai bentuk merawat agar anugerah yang baik-baik dari Allah tak berubah menjadi buruk karena

perilaku kita. Namun pada praktiknya seringkali tujuan menjalani tindakan bedah estetik ternyata tidak sesuai dengan hal tersebut karena kebanyakan manusia lalu melupakan kebaikan yang sudah dianugerahkan demi mengikuti syahwat terhadap sesuatu yang menurutnya belum/tidak dia miliki.

Atas dasar kenyataan bahwa angka tindakan bedah estetik terus meningkat meskipun terdapat kontroversi mengenai tindakan tersebut dalam hal hukum maupun agama, peneliti merasa perlu melakukan penelitian untuk menemukan kejelasan perspektif hukum terhadap prosedur ini. Selain itu peneliti juga ingin menganalisis kesesuaian praktik bedah estetik di Indonesia selama ini dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum kesehatan dan hukum agama Islam. Penelitian mengenai perspektif hukum terhadap tindakan bedah estetik sudah pernah ada sebelumnya, namun tidak disusun oleh praktisi kedokteran dan/atau dokter bedah plastik dan belum membandingkan dengan praktik bedah estetik yang sudah dilakukan selama ini. Selain itu penelitian-penelitian sebelumnya masih menggunakan undang-undang kesehatan yang lama, sebelum adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran secara akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana praktik tindakan Bedah Estetik di Indonesia menurut Hukum Kesehatan Nasional? Dan bagaimana praktik tindakan Bedah Estetik di Indonesia menurut dengan Hukum Islam?.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum positif yang menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala yang berhubungan dengan penelitian, sumber hukum dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif atau mengkaji peraturan perundang-undangan secara sistematis. Secara umum tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami tentang praktik tindakan Bedah Estetik di Indonesia menurut Hukum Kesehatan Nasional dan hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tindakan Bedah Estetik di Indonesia Dihubungkan dengan Hukum Kesehatan

Secara umum tindakan bedah estetik sebagai bagian dari praktik kedokteran dan pelayanan medis tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan medis. Hal ini mencakup perihal hubungan hukum dokter dengan pasien, registrasi dan perizinan tenaga medis, kewajiban-kewajiban umum tenaga medis, pembuatan persetujuan tindakan medis (informed consent) sebelum dilakukan tindakan bedah, serta aturan mengenai kompetensi tenaga medis.

Mengenai hubungan dokter dengan pasien, telah dinyatakan sebelumnya bahwa merupakan sebuah perjanjian dengan obyek berupa upaya kesehatan (inspanning verbintenis) dan bukan resultat verbintenis. Tindakan bedah estetik merupakan ranah yang rawan untuk terjadinya pergeseran kontrak hubungan dokter dengan pasien yang seharusnya bersifat inspanning verbintenis menjadi resultat verbintenis. Hal tersebut akan menjadikan hubungan dokter dengan pasien menjadi sebuah membuat kontrak dagang antara dokter dengan pasien. Atas dasar itulah penekanan mengenai inspanning verbintenis ini perlu dilakukan dalam

berkomunikasi dengan pasien yang menjalani tindakan bedah estetik untuk meminimalisir kemungkinan adanya tuntutan medis. Penekanan ini dapat dilakukan saat memberikan informasi kepada pasien sebelum penandatanganan persetujuan tindakan medis.

Pada praktiknya terkadang subyektivitas pasien dalam memandang dirinya sulit untuk dipertemukan dengan obyektivitas kelimuan yang memandang pasien dari luar dirinya, sehingga menyebabkan indikasi medis menjadi bias. Kasus pada pasien yang memerlukan tindakan bedah estetik hampir selalu menempatkan dokter pada posisi dilematis yang membutuhkan pemikiran jernih untuk melihat latar belakang pasien yang membawanya pada keinginan menjalani tindakan tersebut. Terlebih ketika pasien merasa bahwa dia adalah pemilik tubuhnya, dialah yang merasakan kekurangan atau kerugian akibat kondisi fisiknya saat itu, serta dialah yang berhak untuk melakukan apa saja terhadap tubuhnya. Pada kondisi seperti ini pendekatan multidisiplin dibutuhkan dalam menangani pasien yang memiliki keinginan atau kebutuhan untuk menjalani tindakan bedah estetik.

Pada kondisi yang lebih ekstrem, pada pasien terdapat perilaku tidak puas dengan kondisi yang ada dan lebih mengarah sebagai suatu gangguan kejiwaan (psikis). Pasien terus menerus merasakan ketidakpuasan sehingga mendorong untuk terus mencari keindahan fisik yang diinginkan dengan melakukan “doctor shopping” atau addictive surgery yang tidak berkesudahan. Menurut hemat penulis dalam hal ini Islam memandangnya sebagai suatu kegelisahan hati yang mendorong pada sikap tidak bersyukur. Kondisi psikis seperti ini lebih tepat untuk diobati secara ilmu jiwa (psikiatri) dibandingkan melalui tindakan bedah. Pada kasus-kasus seperti ini peran dokter pelaku bedah estetik diperlukan untuk dapat mengidentifikasi kondisi ini secara klinis dan tidak melakukan tindakan bedah yang sebetulnya tidak perlu.

Registrasi dan perijinan dokter pelaku tindakan bedah estetik serta klinik yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukannya tindakan bedah estetik juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Dengan tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan estetik ini, disinyalir banyak klinik dan tenaga medis yang berpraktik tanpa ijin. Di luar itu ada pula oknum yang bahkan bukan dokter namun melakukan praktik tindakan estetik. Ijin praktik merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki seorang dokter untuk melakukan tindakan medis, dan sanksi terhadap pelanggarannya sudah jelas tersurat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahannya kehadiran klinik dan dokter tidak berijin ini kadang masih tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Umumnya pelanggaran ini baru terungkap ketika ada laporan dari pasien yang dirugikan. Untuk itu peran serta masyarakat sebagai konsumen harus ditingkatkan agar jeli untuk mengenali apakah penyedia pelayanan bedah estetik yang akan dijalani adalah seorang dokter spesialis, dokter umum, atau non medis, non tenaga kesehatan.

Undang-undang Kesehatan Tahun 2023 juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban umum tenaga medis, seperti pembuatan persetujuan tindakan medis (informed consent) sebelum dilakukan tindakan bedah, pencatatan rekam medis, kerahasiaan pasien, dan sebagainya. Hal-hal yang lebih rinci seperti ini juga tidak dapat terus dipastikan telah dijalankan oleh para tenaga medis bedah estetik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sama halnya dengan masalah perijinan, masalah ini pun baru akan terungkap apabila ada tuntutan atau masalah berkaitan dengan pelayanan bedah estetik yang dialami pasien.

Hukum kesehatan di Indonesia yang spesifik mengatur tindakan bedah estetik belum ada, meskipun demikian dalam Undang-undang Kesehatan terdapat 4 pasal yang mengatur praktik bedah plastik. Pasal-pasal ini mengatur hanya garis besar batasan dari tindakan bedah plastik, yaitu berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama adalah harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, kedua tidak boleh bertentangan dengan norma, dan yang ketiga adalah tidak boleh dilakukan untuk mengubah identitas. Perlu dicatat bahwa bedah plastik hanya salah satu spesialisasi kedokteran yang melakukan tindakan bedah estetik, dan masih ada

spesialisasi kedokteran lain yang juga mengerjakannya dan hal ini belum diatur dalam undang-undang kesehatan.

Aturan pertama mengenai kompetensi pelaku tindakan bedah estetik sebetulnya juga terkait dengan peraturan perundangan yang lainnya, yaitu mengenai syarat kompetensi seorang dokter. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa tindakan bedah estetik hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Untuk melihat tenaga medis yang kompeten untuk melakukan suatu jenis tindakan bedah estetik, saat ini masih harus merujuk pada daftar kompetensi masing-masing spesialisasi dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, karena Indonesia belum memiliki panduan atau peraturan terpadu khusus untuk bedah estetik yang mencakup lintas spesialisasi kedokteran.

Dalam praktiknya, peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan bedah estetik mengakibatkan bertumbuhnya jumlah Klinik Estetik yang menjamur dan pada gilirannya menjadi sulit untuk dipantau. Terdapat beberapa klinik estetik melakukan tindakan pembedahan oleh tenaga medis (dokter) tanpa kompetensi yang sesuai dengan tindakan tersebut, atau bahkan tenaga kesehatan non medis (bukan dokter) ikut melakukan tindakan pembedahan estetik. Para pelaku tindakan bedah tersebut umumnya mendapatkan kemampuan bedah dengan melakukan magang atau menjadi asisten dokter yang kompeten, dan ada sebagian lain mendapatkannya melalui jalur non formal (belajar dari dunia maya). Melakukan tindakan bedah estetik tanpa kompetensi yang sesuai sangat membahayakan pasien. Hal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar etika kedokteran. Ditambah lagi tindakan ini dilakukan tanpa ijin baik ijin klinik maupun ijin praktik tenaga medis (pada sebagian kasus bahkan pelakunya bukan dokter yang sudah pasti tidak mungkin memiliki ijin praktik) berdasarkan Undang-undang Kesehatan Tahun 2023.

Aturan yang kedua Pembahasan mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya sangat luas dan bersifat abstrak karena mencakup berbagai jenis norma, seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kebudayaan, serta norma agama. Di antara ragam norma tersebut, norma hukum memiliki karakter yang lebih objektif karena diberlakukan secara umum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan didukung oleh kekuatan mengikat dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindakan bedah estetik, norma hukum menjadi ukuran utama untuk menentukan legalitas suatu tindakan medis. Sebagai contoh, apabila bedah estetik dilakukan bukan untuk tujuan medis atau estetika yang dibenarkan, melainkan digunakan untuk mengubah penampilan seseorang sebagai bagian dari rencana melakukan tindak pidana, seperti upaya pembunuhan atau penyamaran untuk menghindari identifikasi, maka tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan norma hukum pidana. Dengan demikian, norma hukum berfungsi sebagai batas yang mengarahkan praktik kedokteran agar tetap berada dalam koridor yang sah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum. Contoh lainnya, yang diduga telah dilakukan oleh sebagian oknum adalah tindakan bedah estetik untuk mengubah penampilan buron yang sedang dalam pencarian aparat penegak hukum. Tindakan-tindakan seperti ini dilarang oleh hukum kesehatan di Indonesia. Norma lainnya di luar norma hukum sangat beragam dan dapat berbeda-beda menurut kelompok masyarakat, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, maka norma agama Islam termasuk di dalamnya. Analisis mengenai Hukum Islam akan dibahas kemudian dalam Sub bab B.

Peraturan ketiga mengatur larangan mengubah identitas yang mencakup identitas pribadi seseorang, misalnya mengubah wajah, sidik jari, atau jenis kelamin. Aturan ini sudah jelas dan sudah tersurat sanksi yang mengancam apabila seorang dokter melanggar peraturan ini.

Secara umum, tindakan bedah estetik yang dilakukan di Indonesia tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah dijelaskan sebelumnya, baik dari sisi tujuan, etika, maupun legalitas medis. Praktik bedah estetik yang berkembang di masyarakat umumnya berorientasi

pada perbaikan penampilan dan peningkatan kualitas hidup pasien, bukan pada tujuan yang menyimpang atau melanggar hukum. Data menunjukkan bahwa jenis tindakan bedah estetik yang paling banyak dilakukan meliputi operasi hidung (rhinoplasty), operasi kelopak mata (blepharoplasty), face lift, implan payudara, serta body contouring. Seluruh prosedur tersebut termasuk dalam kategori intervensi yang secara medis dibenarkan dan secara hukum diperbolehkan sepanjang dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa bedah estetik di Indonesia pada umumnya berada dalam koridor etis dan hukum yang sah.

Meskipun demikian memang ada kasus-kasus khusus yang melanggar, misalnya terdapat pemberitaan di media massa mengenai dugaan dilakukannya tindakan bedah estetik untuk mengubah identitas oleh beberapa buron di Indonesia. Pemberitaan tersebut baru sebatas dugaan dan sampai saat ini belum terungkap kebenarannya dan belum diketahui dokter yang melakukan tindakan bedah tersebut. Jika benar bahwa dokter spesialis bedah plastik Indonesia yang melakukannya maka sesuai dengan Pasal 433 Undang-undang Kesehatan Tahun 2023 dokter tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda maksimal sejumlah dua miliar rupiah.

Dalam konteks praktik bedah estetik, besarnya biaya tindakan sering kali berpotensi memengaruhi independensi dokter. Dorongan untuk memperoleh penghasilan yang tinggi dapat menimbulkan risiko dokter mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan prinsip beneficence dan non-maleficence, sehingga keputusan medis yang diambil menjadi kurang objektif. Namun demikian, pelanggaran etik semacam ini pada praktiknya sulit dibuktikan karena berkaitan erat dengan motivasi internal dan suara hati masing-masing dokter. Akibatnya, penilaian atas dugaan pelanggaran sering bergantung pada mekanisme etik profesi serta evaluasi sejawat, bukan semata pada bukti yang bersifat material.

Praktik Tindakan Bedah Estetik di Indonesia Dihubungkan dengan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki berbagai sumber dengan tingkatannya masing-masing. Dalam menganalisis suatu persoalan dengan kacamata hukum Islam, hukum Islam tidak bisa diinterpretasikan secara terpisah atau sendiri-sendiri, tetapi harus diinterpretasi secara kontekstual dan terintegrasi.

Dalam konteks tindakan bedah estetik, dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan konteks ini. Kelompok pertama menyuarakan betapa manusia sudah sempurna (sebaik-baiknya) dan tidak perlu diubah, dan bahwa godaan untuk mengubah diri datangnya dari setan. Ayat ini didukung oleh hadis dari Amr bin al-Syarid mengenai seorang yang bengkok lututnya lalu mencoba menutupinya, namun Rasulullah SAW melarangnya untuk menutupinya karena setiap ciptaan Allah baik adanya. Hadis juga melarang para wanita untuk mengubah ciptaan Allah, misalnya dengan tato, mencabut alis, atau merenggangkan gigi (hadis dari Abdullah ibn Mas'ud ra., HR. al-Bukhari). Dari sudut pandang lain, hadis ini berbunyi "saya mendengar Rasulullah Saw melarang perempuan yang mencabut rambut alis, meratakan gigi, menyambung rambut dan membuat tato, kecuali karena sakit" (Abdullah ibn Mas'ud ra HR. Ahmad). Sakit disini dapat diartikan secara luas sebagai lawan dari definisi sehat, sehingga cakupannya meliputi hendaya dalam psikologis maupun fungsional. Alasan ini yang sering menjadi latar belakang seseorang menjalankan tindakan bedah estetik.

Definisi "mengubah ciptaan Allah" dapat ditafsirkan berbeda-beda, karena tidak ada batasan yang tegas mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa sekedar mengubah bentuk mata, bentuk hidung, atau bentuk tubuh tidak termasuk dalam mengubah ciptaan, sedangkan yang mengubah ciptaan Allah adalah yang mengubah fitrah manusia seperti berganti jenis kelamin. Namun ada lagi yang mengatakan bahwa mengubah bentuk hidung atau mata sudah termasuk mengubah ciptaan Allah, sedangkan yang bersifat mengembalikan keremajaan penampilan (misalnya face lift pada seorang wanita yang sudah berumur) baru boleh dilakukan karena tidak mengubah ciptaan. Kelompok yang lain lagi, misalnya

Muhammadiyah, mengatakan bahwa semua itu termasuk mengubah ciptaan Allah, karena dianggap tidak menerima pemberian Allah dan tidak bersyukur.

Di lain pihak kelompok orang yang mendukung dilakukannya tindakan bedah estetik menggunakan hadis yang menyatakan bahwa Allah menyukai keindahan. Hadis ini menjadi pembenaran untuk memperindah diri dan tubuhnya melalui tindakan bedah estetik.

Etika dalam Islam mencerminkan nilai-nilai moral dan perilaku yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Bedah Estetik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dari sisi dokter maupun pasien. Seperti tamak/tidak puas akan ciptaan Allah, boros/tabzir (menghambur-hamburkan harta alokasi bedah plastik dan melupakan kewajiban terkait harta-bersinggungan juga dengan maqashid syariah yang hifz maal)

Di tingkat fiqih, tindakan bedah estetik dapat diterima dan diperbolehkan atas dasar pertimbangan manfaat dan mudharatnya suatu tindakan bagi yang menjalani tindakan tersebut (hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram), serta tujuan dari tindakan bedah tersebut. Misalnya kasus seseorang yang dengan menjalani tindakan bedah estetik menjadi lebih harmonis rumah tangganya, maka tindakan itu boleh dilakukan.

Jika dianalisis maka di tingkat hukum Syariah lebih condong kepada melarang tindakan bedah estetik yang akan mengubah ciptaan Allah, sedangkan kelonggaran untuk melakukan tindakan bedah estetik lebih banyak terdapat di tingkat fikih. Hal ini kemungkinan disebabkan karena fikih sudah merupakan pemikiran manusia yang lebih mengikuti perkembangan jaman.

Untuk menjembatani perbedaan-perbedaan dalam pendapat mengenai tindakan bedah estetik, MUI mengeluarkan fatwa yang membedakan tindakan bedah estetik menjadi jenis al-tahsiniyat (untuk meningkatkan keindahan dan kepantasan pada anggota tubuh yang normal) dan bukan al-tahsiniyat. Yang berjenis al-tahsiniyat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu (yaitu mengenai tujuan, keamanan, kehalalan bahan yang digunakan, dan yang melakukan), sedangkan yang bukan al-tahsiniyat diharamkan. Dari fatwa tersebut nampak bahwa dalam hukum Islam membedakan tindakan bedah plastik bukan berdasarkan sifatnya estetik maupun rekonstruksi, melainkan berdasarkan atas tujuan dan proses berlangsungnya. Tujuan dari tindakan tersebut yang menentukan haram atau halalnya suatu tindakan bedah estetik. Sementara proses atau caranya yang dapat menjadi pembeda terhadap boleh atau tidaknya perkara tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam.

Melihat praktik tindakan bedah estetik di Indonesia, tindakan yang paling banyak dilakukan adalah operasi hidung, kelopak mata, face lift, implan payudara, dan body contouring (termasuk sedot lemak atau liposuction). Semua tindakan ini masih menghadapi kontroversi dalam pendapat-pendapat kelompok. Dipandang dari sudut pandang Islam, maka tindakan operasi hidung dan implan payudara termasuk tindakan yang diharamkan, sedangkan tindakan face lift atas indikasi penuaan dan body contouring hukumnya boleh (asalkan memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya telah dibahas). Tindakan operasi mata yang dilakukan karena penurunan kelopak mata pada pasien yang sudah lanjut usia diperbolehkan, sedangkan operasi kelopak mata yang ditujukan untuk mengubah bentuk mata dari aslinya hukumnya haram. Selain itu perlu ditinjau juga tujuan melakukan tindakan bedah estetik tersebut, misalnya apabila seseorang melakukan tindakan sedot lemak untuk memperindah tubuhnya untuk menggoda suami orang, maka tindakan tersebut menjadi haram.

Tidak hanya hukum kesehatan, agama Islam pun mengatur mengenai kompetensi tenaga ahli yang melakukan tindakan bedah estetik. Fatwa MUI menuliskan bahwa orang yang melakukan tindakan bedah estetik harus merupakan seorang tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran tenaga medis yang melakukan tindakan bedah estetik untuk melakukan tindakan yang sesuai hukum. Hal ini

merupakan tantangan bagi dokter yang memiliki kompetensi untuk tetap mempertahankan keluhuran keilmuan dan kemampuan untuk menyembuhkan ketimbang menjualnya. Selain itu menjaga amanah dan kejujuran terhadap hati nurani sendiri maupun terhadap pasien diperlukan terutama untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sebuah tindakan estetik demi merubah bentuk yang didasari atas dasar hawa nafsu semata.

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai tindakan bedah estetik tidak hanya ditujukan kepada dokter sebagai penyedia layanan, tetapi juga kepada pasien sebagai pihak yang menjalani tindakan tersebut. Penilaian keagamaan dalam Islam sangat menitikberatkan pada tujuan (*maqāshid*) dan motivasi di balik suatu perbuatan, sehingga alasan seseorang menjalani prosedur estetik menjadi faktor determinan dalam menentukan kebolehan atau larangannya. Dengan demikian, tindakannya sendiri tidak dapat dinilai secara hitam-putih tanpa mempertimbangkan konteks niat dan dampaknya. Jika ditinjau dari berbagai motif pasien di Indonesia, dapat diidentifikasi sedikitnya lima kelompok alasan yang melatarbelakangi tindakan bedah estetik, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda dalam kerangka *fiqh* kontemporer.

Yang pertama adalah orang-orang yang menjalani tindakan bedah estetik karena alasan tidak percaya diri atau insecure. Dari sudut pandang Islam, tindakan bedah estetik dalam kelompok ini dapat dibenarkan karena ditujukan untuk membuat menjadi lebih sehat secara psikologis. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam mendefinisikan sehat tidak hanya semata-mata baik secara fisik tetapi juga secara psikologis atau mental.

Kelompok yang kedua menjalani tindakan bedah estetik dengan alasan kebutuhan pekerjaan, biasanya pekerjaan yang bertemu dengan banyak orang atau tampil di depan umum (*public figure*). Tujuan ini juga dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum Islam karena ditujukan untuk sebuah kebaikan, yaitu meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya.

Kelompok ketiga memiliki alasan pribadi yaitu ingin memperindah diri untuk suami. Alasan ini merupakan alasan yang dapat diterima oleh Islam, yang pertama atas dasar hadis yang menyatakan bahwa Allah menyukai keindahan, dan yang kedua karena menyenangkan suami merupakan perbuatan yang terpuji dalam Islam.

Kelompok berikutnya alasan kesehatan. Beberapa orang melakukan tindakan sedot lemak untuk mengurangi massa lemak pada tubuhnya. Selain untuk memperindah bentuk tubuhnya, hal ini dilakukan juga agar menjadi lebih sehat dan mengurangi risiko terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan lemak. Alasan seperti ini jelas diperbolehkan dalam Islam, karena manusia memang wajib menjaga jiwa dan meningkatkan kesehatannya.

Kelompok yang terakhir menjalani tindakan bedah estetik karena terobsesi untuk tampil seperti yang diinginkan (misalnya menjadi seperti salah satu artis atau tokoh). Orang-orang pada kelompok ini pada umumnya akan secara berulang-ulang menjalani tindakan bedah estetik sampai mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan, akan tetapi hasil itu sangat sulit tercapai karena manusia tidak pernah puas. Akhirnya orang-orang ini seakan-akan “ketagihan” dan terus saja menjalani tindakan bedah estetik. Islam menyatakan bahwa bedah estetik yang berdampak pada ketergantungan (*idman*) hukumnya haram, sehingga kelompok ini tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama Islam.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam perspektif Islam tindakan bedah estetik bukanlah kebutuhan primer yang jika tidak dilakukan akan mengancam kelangsungan hidup seseorang. Pemahaman ini menjadi landasan moral dan normatif bagi tenaga medis yang melakukan tindakan maupun bagi pasien yang mempertimbangkan prosedur tersebut. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan antara manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*) harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan tindakan bedah estetik. Sikap yang berlebihan terhadap penampilan fisik

berpotensi menjauhkan seseorang dari esensi syukur dan ibadah, sebagaimana peringatan yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 152 dan Q.S. Ibrahim ayat 7 mengenai kewajiban bersyukur dan ancaman bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah. Dengan demikian, keputusan menjalani bedah estetik harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka nilai spiritual, etika, serta tujuan hidup yang lebih luas sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Dengan demikian, praktik bedah estetik di Indonesia menurut perspektif hukum Islam harus ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai syariah yang menekankan tujuan, kemaslahatan, dan penjagaan diri dari kemudharatan. Selama tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tidak menimbulkan bahaya, serta didasari motivasi yang sejalan dengan prinsip syukur dan pemeliharaan diri, maka bedah estetik dapat diterima secara terbatas dalam ranah hukum Islam.

KESIMPULAN

1. Tindakan bedah estetik pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum kesehatan Indonesia sepanjang dilaksanakan oleh tenaga medis yang kompeten, memiliki izin praktik, serta dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma masyarakat maupun bertujuan mengubah identitas seseorang. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi atau pedoman khusus yang bersifat komprehensif dan terintegrasi lintas spesialisasi untuk mengatur praktik bedah estetik. Meskipun jenis tindakan yang umum dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum kesehatan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan penyusunan regulasi yang lebih spesifik.
2. Dalam perspektif hukum Islam, hukum tindakan bedah estetik di Indonesia sangat bergantung pada tujuan, motif, tata cara, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Bedah estetik dapat dibolehkan apabila dilakukan untuk tujuan yang maslahat, seperti memperbaiki penampilan dalam batas kewajaran, meningkatkan kepercayaan diri dan produktivitas, atau mengatasi gangguan psikososial. Namun, tindakan tersebut menjadi terlarang apabila bertujuan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, dilakukan untuk kesombongan, atau menggunakan prosedur dan bahan yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula, jika tindakan tersebut menimbulkan mudarat secara fisik maupun psikologis, maka hukumnya menjadi haram. Dalam praktiknya, sebagian tindakan bedah estetik yang berkembang di Indonesia masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga diperlukan pemahaman syariat yang lebih komprehensif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, 'Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam', Al-Risalah, 11.2 (2020), 53–70 <<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i2.822>>.
- Abidah Ramadhani Nasution, Aralia Putri Marsyah, and Artika Sardiana Dewi, 'PANDANGAN ISLAM TERHADAP OPERASI PLASTIC ISLAM ' S VIEW ON PLASTIC SURGERY', JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2.2 (2025), 742–54.
- Agus Yulianto, 'Pendapatan Industri Kecantikan Indonesia 2020, Capai Rp 99 T', 2020 <<https://ameera.republika.co.id/berita/qpa4dj396/pendapatan-industri-kecantikan-indonesia-2020-capai-rp-99-t>>.
- Ahmad Bastomi Desy Triyana, Moh. Muhibbin, 'Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan', Dinamika, 28.16 (2022), 5460–77.
- Desy Triyana, et l, Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan, Dinamika Vol. 28, Vol. 16, 2022, Hlm. 5462-5464.
- Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Awaluddin Nur, Andika Dwi Putra.

- Dyah Mulyaningtyas, 'Diejek Buruk Rupa, YouTuber Ini Jalani Operasi Plastik Puluhan Kali', 2022 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5168455/diejek-buruk-rupa-youtuber-ini-jalani-operasi-plastik-puluhan-kali>>.
- Firdaus Syam, 'Aktualisasi Islam Keindonesiaan Dalam Konteks NKRI', *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4.1 (2021), 213–39 <<https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1098>>.
- Fuat Hasanudin, 'Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 1.2 (2019), 1–23.
- ISAPS, 'The Latest Global Survey from ISAPS Reports a Rise in Aesthetic Surgery Worldwide', 2023 <<https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/global-survey-2022-full-report-and-press-releases/>>.
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia Edisi Kedua*, Konsil Kedokteran Indonesia Jakarta, 2012, Hlm. 33-84.
- Kurniati Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Awaluddin Nur, Andika Dwi Putra, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Bedah Plastik: Antara Keindahan Dan Kesehatan', *Al-Fiqh*, 3.1 (2025), 36–45 <<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.683>>.
- Markus Yohannes, 'Shaping the Nation: Cosmetic Surgery in Indonesia', 2016 <<https://indonesiaexpat.id/lifestyle/shaping-the-nation-cosmetic-surgery-in-indonesia/>>.
- Neil Sadick Nils Krueger, Stefanie Luebberding, Gerhard Sattler, C. William Hanke, Macrene Alexiades Armenakas, 'The History Of Aesthetic Medicine and Surgery', *Journal Of Drugs In Dermatology*, 12.7 (2013).
- Novita Wulandari Zahir Rusyad, Purnawirawan Dwikora Hakim, Lukman Hakim, 'LEGALITAS KELAYAKAN DAN KOMPETENSI DOKTER DALAM MEMBERIKAN LAYANAN TINDAKAN MEDIK DI KLINIK KECANTIKAN', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5.1 (2025), 977–98.
- Research and Markets, 'Indonesia Medical Aesthetics Market Focused Insights Report 2022-2028: Breakdown by Revenues, Age Group, Gender, Product Type, End-Users, Competitive Landscape', 2023 <<https://uk.finance.yahoo.com/news/indonesia-medical-aesthetics-market-focused-135800287.html>>.
- Salvani Taralita, Tiara, Fatimah Azzahra Muhammad, 'OPERASI PLASTIK DALAM LENSE SYARIAH ISLAM : ANTARA', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6 (2025), 446–60.
- Susilo Kurniawan Yeo and others, 'Is State Licensure Enough? Evaluating the Gaps and Proposing a Specialized Credentialing Model for Aesthetic Medical Practice in Indonesia', *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5.6 (2025), 5004–12 <<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2257>>.
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Universal Declaration of Human Rights, United Nations, 1948, Article 25 paragraph (1).
- World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, diakses tanggal 12 Juni 2023 dari <https://www.who.int/about/governance/constitution>
- Yeni Triana and others, 'Informed Consent Dalam Melindungi Perjanjian Medis Antara Dokter Dengan Pasien Di Rumah Sakit', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022), 1349–58.